



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 03 /BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/SA/05/2014

T E N T A N G

PENCABUTAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN

SEBAGAI PIALANG BERJANGKA

ATAS NAMA

PT. JILS FUTURES

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang :
- a. Bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/07/2013 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT. Jils Futures pada tanggal 11 Juli 2013, perusahaan tersebut tidak melakukan langkah perbaikan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pembekuan PT. Jils Futures;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 122 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang mencabut izin usaha Pialang Berjangka jika yang bersangkutan menyalahi atau melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka terhadap PT. Jils Futures;
 - d. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/Bappebti/KP/9/2005 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 74/BAPPEBTI/Per/12/2009;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. JILS FUTURES.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1093/BAPPEBTI/SI/1/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Menyelenggarakan Kegiatan Sebagai Pialang Berjangka kepada PT. Jils Futures.

- KEDUA : Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2014

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti;
6. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta;
7. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero).